



P U T U S A N
Nomor 86 / PDT / 2013 / PTPLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara para pihak sebagai berikut ;

YUSANDI BIN MARIADI, tempat tanggal lahir, Tanah Abang 07 Pebruari 1967, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun III Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, yang dalam hal ini dikuasanya **M.NIZAR THAHIR,SH**, Advokad pada kantor Lembaga Bantuan Hukum & Research Indonesia Sumatera Selatan Jalan Jaksa Agung R.Suprpto No.18 Tlp.370429 (SMP-SMA Tri Darma) Palembang, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **PEMBANDING**.

M E L A W A N

HERMAN BIN IBKAR, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun III Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya di sebut sebagai : **TERGUGAT I** sekarang **TERBANDING I** ;

IDHAN BIN IBKAR, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Dusun I Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya di

Halaman- 1 – dari 10 Halaman Put.No.86 /Pdt/2013/PT.PLG



sebut sebagai : **TERGUGAT II** sekarang
TERBANDING II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan para Penggugat yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu, pada tanggal dengan Nomor : 01/ Pdt.G /2013/PN.Sky telah menggugat para Tergugat yang isi dan maksud selengkapny adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah seluas keseluruhan + 6,5 hektar dalam 1 (satu) hamparan yang terletak di Pematang Sungai Bayas dalam wilayah Dusun III Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :

Bidang pertama seluas + 2 hektar dengan batas :

- Sebelah depan dengan jalan raya Talang Leban;
- Sebelah belakang dengan tanah milik Zakir;
- Sebelah kanan dengan tanah milik Hamza ;
- Sebelah kiri dengan tanah milik Munir;

Bidang kedua dengan batas dan ukuran :

- Sebelah depan berbatas dengan tanah milik Yusandi + 183 meter;
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Ibkar/Sahdan/Ibkar + 424 meter;
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah munir ± 243 Meter.
- Sebelah kanan berbatas dengan tanah Yusandi + 103 meter;

- 2 Bahwa tanah bidang kesatu dibeli (kontan) oleh Penggugat dari Ratna seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan jual beli di atas segel tertanggal 21 November 1995 dan tanah



bidang kedua dibeli (kontan) oleh Penggugat dari A. Zakir Bin Hamim pada tanggal 21 September 2000 seharga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) berdasarkan surat keterangan jual beli di atas segel tertanggal 21 September 2000;

- 3 Bahwa sejak dibeli kedua bidang tanah tersebut tidak ada yang keberatan atau menyanggah dan telah diusahakan / dikelola dengan cara dibersihkan dan ditanami pohon karet namun kedua bidang tanah tersebut tahun 2007 terjadi kebakaran sehingga Penggugat menghentikan usahanya dan untuk sementara mengusahakan tanah Penggugat lainnya;
- 4 Bahwa kemudian tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat sekitar tahun 2007 Tergugat I telah mengambil sebagian tanah Penggugat kemudian ditanami pohon karet dan Tergugat II telah mengambil dua bagian tanah Penggugat kemudian dibersihkannya;
- 5 Bahwa beberapa bagian tanah milik Penggugat yang diambil oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah sebagai berikut :

TERGUGAT I :

Seluas + 5000 m² dengan ukuran :

- Sebelah belakang bidang II dengan panjang ± 18 m ;
- Sebelah kanan bidang I dan bidang II sepanjang ± 203 m ;
- Sebelah kiri bidang I dan bidang II sepanjang ± 228 m ;

TERGUGAT II

- Sebelah belakang bidang II dengan panjang ± 113 m;
- Sebelah kanan bidang II dengan panjang ± 94 m;
- Sebelah kiri bidang II dengan panjang ± 97 m;

Seluas + 175 m² dengan ukuran :

- Sebelah belakang bidang II dengan panjang ± 27 m;
 - Sebelah kanan bidang II dengan panjang ± 15 m;
 - Sebelah kiri bidang II dengan panjang ± 25 m;
- 6 Bahwa Penggugat sudah pernah membawa permasalahan ini kepada Kepala Desa Tanah Abang namun tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu dengan disertai Surat Pengantar dari Kepala Desa Tanah Abang Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sekayu;



- 7 Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat telah mengambil beberapa bagian tanah milik Penggugat seperti tersebut di atas maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;
- 8 Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum maka segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 9 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat yakni diserahkannya kembali tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan baik dan aman tanpa syarat oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu agar meletakkan sita jaminan atas tanah yang disengketakan;
- 10 Bahwa pula agar Tergugat I dan Tergugat II dapat memenuhi isi putusan dalam perkara maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dikenakan hukuman agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) per harinya bilamana Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;
- 11 Bahwa mengingat gugatan Penggugat sekarang ini adalah didasarkan dengan alat bukti dan saksi yang kuat dan sah menurut hukum maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan (verzet), banding ataupun kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- 12 Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang salah maka adalah patut dan adil jika seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sekayu melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk



memanggil kedua belah pihak yang berperkara dan selanjutnya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan pula memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan 2 (dua) bidang tanah seluas keseluruhan + 6,5 hektar dalam satu hamparan yang terletak di Pematang Sungai Bayas dalam wilayah Dusun III Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin dengan rincian sebagai berikut :

Bidang pertama seluas + 2 hektar dengan batas :

- Sebelah depan dengan jalan raya Talang Leban;
- Sebelah belakang dengan tanah milik Zakir;
- Sebelah kanan dengan tanah milik Hamza;
- Sebelah kiri dengan tanah milik Munir;

Bidang kedua dengan batas dan ukuran :

- Sebelah depan berbatas dengan tanah milik Yusandi + 183 meter;
- Sebelah belakang berbatas dengan tanah Ibkar/Sahdan/Ibkar + 424 meter;
- Sebelah kiri berbatas dengan tanah Yusandi + 103 meter;

Adalah sah milik PENGUGAT;

- 3 Bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II tanpa izin dan sepengetahuan penggugat telah mengambil beberapa bagian tanah milik penggugat dalam point 5 penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- 4 Menyatakan segala sesuatu yang timbul akibat perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- 5 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman tanpa syarat-syarat kepada Penggugat yaitu:

TERGUGAT. I

Seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ dengan ukuran :



- Sebelah belakang bidang II sepanjang ± 18 m;
- Sebelah kanan bidang I dan bidang II sepanjang $+203$ m;
- Sebelah kiri bidang I dan bidang II sepanjang ± 228 m;

TERGUGAT. II

Seluas ± 5.250 m² dengan ukuran :

- Sebelah belakang bidang II dengan Panjang ± 113 m;
- Sebelah kanan bidang II dengan panjang ± 94 m;
- Sebelah kiri bidang II dengan panjang ± 97 m;

Seluas ± 175 m² dengan ukuran :

- Sebelah belakang bidang II dengan Panjang ± 27 m;
- Sebelah kanan bidang II dengan panjang ± 15 m;
- Sebelah kiri bidang II dengan panjang ± 25 m;

6 Menyatakan sah dan berharga sita Jamin yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu;

7 Menghukum Tergugat. I dan Tergugat. II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perharinya bilamana Tergugat. I dan Tergugat. II lalai dalam memenuhi isi Putusan dalam perkara ini sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat;

8 Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (iutvoerbaar bij voorradd) meskipun ada perlawanan (Verzet), banding ataupun kasasi dari Tergugat. I dan Tergugat. II;

9 Menghukum Tergugat. I dan Tergugat. II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

A T A U : Jika Majelis Hakim ada pendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 11 Juni 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/PDT.G/2013/PN.Sekayu dalam perkara kedua belah pihak diatas,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sebesar Rp. 911.000,00 (Sembilan ratus sebelas ribu Rupiah) ;

Membaca, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sekayu No :01/ /
Pdt.G/2013/PN. SKY tanggal 11 Juni 2013 , Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sekayu tanggal, 19 Juni 2013 permohonan banding telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2013 ;

Membaca, memori banding tanggal 13 Agustus 2013 yang diterima di Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 22 Agustus 2013 , dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa hukum Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 30 Agustus 2013 ;

Membaca, kontra memori banding tanggal 05 September 2013 , yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 19 September 2013 dan kontra memori banding Perkara Nomor : 01/PDT/G/2013/PN.SKY tersebut telah diserahkan kepada Penggugat /Pembanding pada tanggal 19 September 2013 Nomor W.6.U7/1085/PA.03.01/IX/2013 ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada kuasa

Halaman- 7 – dari 10 Halaman Put.No.86 /Pdt/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2013 dan kepada para Tergugat/ Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2013 ;

Membaca, berita cara memeriksa berkas perkara banding, bahwa Terbanding sudah cukup dan telah sesuai serta tidak keberatan atas pengiriman bersa tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding kuasa Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, setelah diteliti dan diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, ternyata tidak ada terdapat hal-hal yang baru semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut dapat dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor :01 Pdt.G/2013/PN.Sekayu tanggal 11 Juni 2013 serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut dan berita acara persidangan serta alat-alat bukti, keterangan para saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat dan benar tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo di Tingkat Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Sekayu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya disebut pada amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding tersebut ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Sekayu, yang dimohonkan banding tersebut ;
- **Menghukum Pembanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,00.- (Seratus lima puluh ribu rupiah);**



Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2013 oleh kami : **TORANG.H.TAMPUBOLON,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.ANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH** dan **ANWAR M NOER,SH.** Masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 86/PEN/PDT/2013/PT.PLG tanggal 1 Oktober 2013 putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis, dan **HJ. ROSNA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh para pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

TORANG.H.TAMPUBOLON,SH.MH.

1.H.ANIFAH HIDAYAT NOOR,SH.MH.

2.ANWAR M.NOER,SH.

PANITERA PENGGANTI

HJ.ROSNA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara ;

Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

Biaya Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan.....Rp.139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 29/PDT/2010/PT.PLG.

Persidangan umum Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat banding, yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2010 pukul 09.30 WIB dalam perkara antara :

1. **Ir. ALICE YASMIN**, Umur 48 tahun, alamat perum Wismana Blok 1-4 No. 08 Kel. Sumber Rejo
Kec. Kemiling Bandar Lampung ;-----

2. **ARSI AMELIA, SE**, lahir 08 Juni 1967, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Parameswara Lr. Macan Putih No. 3211 Palembang. Dalam hal ini diwakili Kuasanya **DAVIS, SH.Mhum**, Advokad dan Pengacara yang beralamat di Jalan Sako Tanjung Api-api Km 9 Nomor 13 Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2009, untuk selanjutnya disebut



sebagai **PEMBANDING** / dahulu **PENGGUGAT** /
PELAWAN ;-----

-----**LAWAN**-----

1.PT. BANK PANIN CABANG PALEMBANG, alamat Jalan MP.

Mangkunegara Palembang, dalam hal ini dwakili
kuasa hukumnya **SULAIMAN WIJAKSONO, SH**,
Kms JAUHARI, SH.MH berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 03 Juni 2009, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING**/dahulu **TERGUGAT** /
TERLAWAN PENYITA ;-----

2.ELVIN BASTIAN,beralamat Jalan Parameswara No. 3211 Rt.05 Rw.001 Kel.

Bukit Baru Kec. Ilir barat I Palembang, untuk
selanjutnya sebagai **TERBANDING** / dahulu
TERGUGAT **TERLAWAN**
TERSITA ;-----

SUSUNAN MAJELIS HAKIM

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------|
| 1 | PONIS TARIGAN, SH. | HAKIM KETUA MAJELIS |
| 2 | HESMU PURWANTO,SH.MH | HAKIM ANGGOTA |
| 3 | NY.ANDRIANI NURDIN, SH.MH. | HAKIM ANGGOTA |



4 M. SOPIAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

Selanjutnya Hakim ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, yang tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam persidangan ini ;-----

Kemudian acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENGADILI

- 1 Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/dahulu PELAWAN tersebut ;-----
- 2 **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Palembang tanggal 24 November 2009 Nomor : 60/Pdt.G/2009/PN.PLG;-----
- 3 Menghukum PEMBANDING/dahulu PELAWAN untuk membayar biaya perkara dalam kedua peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Setelah putusan tersebut dibacakan, lalu Hakim Ketua Majelis menutup sidang ;-----



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua
Majelis dan Panitera Pengganti ;-----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

M.SOPIAN, SH

PONIS TARIGAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)